

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pandemi *covid-19* memberikan banyak perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. Hampir segala aspek terkena dampak dari pandemi, mulai dari ekonomi, pembangunan, politik dan sebagainya. Salah satu hal yang paling dirasakan oleh masyarakat dari adanya pandemi ini yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya semenjak masa pandemi. Hal tersebut menjadikan bertambahnya penduduk dan keluarga miskin di Indonesia, berdasarkan catatan data dari Badan Pusat Statistik per bulan September tahun 2020.

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi pandemi yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendes No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan peraturan menteri desa tersebut terkait penggunaan dana desa tahun 2020 yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan *covid-19*, Padat Karya Tunai Desa, serta Bantuan Langsung Tunai Desa. Penyesuaian penggunaan dana desa tahun 2020 kurang sesuai dengan Undang-undang No. 6 tentang Desa dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang

mengharuskan pemerintah membuat penyesuaian baru sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sementara Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Selain itu disebutkan juga bahwa negara berkomitmen dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal tersebut sejalan dengan konsep Nawacita yang di dalamnya memuat salah satu prioritas pembangunan yakni membangun Indonesia dari desa.

Pembangunan desa merupakan hal yang penting dalam rangka pembangunan nasional terutama pada masa pandemi *covid-19*. Dalam mewujudkan pembangunan di desa, pemerintah pusat menyediakan alokasi dana khusus agar dapat dikelola oleh Pemerintah Desa yang biasa dikenal dengan dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain untuk pembangunan di desa, dana desa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Alokasi dana desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat tentu akan sangat membantu masyarakat terutama yang terdampak oleh pandemi. Pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tugas Pemerintah Desa mengelola dana desa sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Pemerintah desa memiliki peran sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara yang berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan rakyat. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi serta taraf hidup masyarakat. segala program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa akan langsung sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Pada masa pandemi seperti ini masyarakat tentu mengharapkan Pemerintah Desa bertindak dengan tepat terutama untuk menghadapi pandemi. Dalam hal ini erat kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Wida dkk., (2017) mengemukakan bahwa pada intinya dana desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena dengan adanya alokasi dana desa Pemerintah Desa dapat menjalankan suatu program yang bisa mendorong peningkatan swadaya

gotong royong masyarakat serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa Cerme Lor dikategorikan sebagai Desa Mandiri di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2020, Desa Cerme Lor memperoleh Pagu Dana Desa sebesar Rp 805.937.000. Besar kecilnya pagu dana desa di setiap daerah didasarkan atas kebutuhan desa itu sendiri. Begitu juga dengan pengelolaan dana desa yang juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat desa dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa yang tentunya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaannya melalui musrenbangdes.

Akuntabilitas merupakan indikator penting dari kemampuan suatu pemerintahan dalam upaya memperoleh kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas juga menjadi salah satu tolak ukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Namun sayangnya masih banyak yang menyepelkan prinsip akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dari penggunaan dana desa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat juga. Terutama pada masa pandemi, di mana dana desa seharusnya diprioritaskan untuk mengatasi dampak pandemi, masyarakat tentunya perlu mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta pertanggungjawabannya.

Pada intinya, masyarakat tentu berharap banyak pada Pemerintah Desa terkait kondisi pandemi ini. Masyarakat sudah cukup menderita akibat dampak pandemi. Kejujuran serta transparansi dari Pemerintah Desa tentu akan sangat berarti bagi masyarakat. Terutama terkait pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap alokasi dana desa dapat membantu meringankan beban akibat pandemi. Di Desa Cerme Lor sendiri cukup banyak masyarakat yang terdampak *covid-19* yang menjadikan mereka kehilangan mata pencaharian yang akhirnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Banyak warga yang mengharapkan bantuan dari Pemerintah Desa sebagai “imun” tambahan saat menghadapi pandemi. Kebijakan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang salah satunya yakni dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa sangat diharapkan warga karena dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat di kala pandemi. Selain itu, menurut Nafidah dan Suryaningtyas, (2016) alokasi dana desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Sudah cukup banyak penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, di Kabupaten Gresik sendiri tepatnya di Desa Kepatihan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Sugeng, (2015) menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan sudah akuntabel dan transparan, namun sayangnya terkait pencatatannya masih belum lengkap dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola pencatatan terkait dana desa tersebut. Karena kualitas sumber daya manusia memang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanafie dkk., (2019) yang juga menemukan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana desa menyebabkan prinsip akuntabilitas baik secara finansial, manfaat dan prosedural belum dijalankan dengan baik.

Hasil penelitian Rahayu, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen Kabupaten Semarang sudah cukup baik namun sayangnya masih belum mampu untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang lebih difokuskan untuk pembangunan fisik saja. Seharusnya alokasi dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulu dkk., (2018) yang menemukan bahwa pertanggungjawaban dana desa di Desa Tetehosi Sorowi sudah dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada Bupati melalui Camat dengan baik. Dana desa juga sudah dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, namun penentuan kegiatan terkait pelaksanaan dana desa lebih di dominasi oleh perangkat desa meskipun musrenbangdes telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa di masa pandemi menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Cerme Lor. Prinsip akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa sangat penting untuk diterapkan karena dapat menghindari kasus-kasus penyelewengan dari dana desa itu sendiri. Di Kecamatan Cerme Sendiri ada Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi alokasi dana desa sebesar Rp 300 Juta. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus penyelewengan atau kecurangan lainnya.

Penelitian lain terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadikan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian serupa yakni hasil penelitian dari Tulis dkk., (2018) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Jati sudah transparan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait dana desa dengan mudah melalui *website* Desa Jati. Sementara peneliti tidak menemukan hasil saat mencoba mencari informasi terkait dana desa di Desa Cerme Lor melalui *platform Google*. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Desa Cerme Lor tidak memiliki *website* yang berisikan informasi terkait Desa Cerme Lor. Melihat hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh Desa Cerme Lor terkait pengelolaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi *covid-19*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain sebelum-sebelumnya yakni penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi. Penelitian sebelumnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa kebanyakan dilakukan sebelum adanya kebijakan baru terkait perubahan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana Pemerintah Desa Cerme Lor mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa terutama yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya alokasi dana desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat cukup memberi harapan pada masyarakat desa terutama yang terdampak

oleh pandemi. Salah satu prioritas dana desa tahun 2020 adalah untuk Bantuan Langsung Tunai dan ada beberapa Kepala Desa yang justru malah memanfaatkan keadaan tersebut hingga menimbulkan masalah. Salah satu contoh adalah pengelolaan dana desa terkait Bantuan Langsung Tunai di Desa Roomo Kabupaten Gresik yang dinilai warga tidak transparan (Ikhsan, 2020).

Pada masa pandemi tahun 2020, Pemerintah Desa Cerme Lor telah berupaya mengalokasikan dana desa untuk penanganan pandemi terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Desa Cerme Lor cukup sigap untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Cerme Lor sendiri ada sekitar 117 penerima Bantuan Langsung Tunai dan sekitar 28 Penerima Bantuan Sosial Tunai. Melansir [Kontroversi.or.id](https://kontroversi.or.id), (2020) Tim BPKP yang memeriksa terkait penyaluan Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sosial Tunai di Desa Cerme Lor menyatakan bahwa penyaluran tidak ada masalah dan sudah sesuai serta tepat sasaran. Namun terkait penggunaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat lainnya ataupun terkait pembangunan tidak ditemukan informasi terkait bagaimana Pemerintah Desa Cerme Lor memanfaatkannya dan mengelolanya. Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai salah satu desa yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri di Kabupaten Gresik, Desa Cerme Lor tentunya dituntut untuk dapat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa



terutama pada masa pandemi *covid-19*. Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan salah satu indikator *Good Governance* tersebut dilaksanakan yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini hanya terfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terutama yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19”** untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi *covid-19* di Desa Cerme Lor?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di Desa Cerme Lor dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi *covid-19*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi atau pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik pembahasan serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang cukup jelas mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terutama pada masa pandemi *covid-19* yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

